

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran



Jalan Sisingamangaraja Nomor 310 Kisaran 21214 062341785

Pemerintah Kab. Asahan / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul
Manan Simatupang Kisaran

Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi pasien umum : Surat Pengantar dari Dokter (bila ada)
2. Bagi pasien peserta Asuransi / JKN-KIS (BPJS Kesehatan) : Fotokopi Kartu Asuransi / BPJS
3. Bagi pasien peserta Asuransi / JKN-KIS (BPJS Kesehatan) : Fotokopi KTP
4. Bagi pasien peserta JKN-KIS (BPJS Kesehatan) : Surat Rujukan dari Puskesmas (dari IGD RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran bagi pasien Gawat Darurat)
5. Bagi pasien peserta Asuransi / JKN-KIS (BPJS Kesehatan) : Fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Pasien rawat inap masuk dari IGD / Poliklinik. B. Keluarga pasien mendaftar di Loker Pendaftaran Pasien Rawat Inap. C. Petugas Loker Pendaftaran memberikan informasi tentang : D. Persetujuan Umum / General Consent. E. Bagaimana cara pembayaran dan tarif sesuai kelas perawatan. F. Hak dan Kewajiban Pasien. G. Petugas Loker Pendaftaran melakukan pemngimputan data ke computer dan menyiapkan rekam medis. H. Keluarga pasien menandatangani General Consent setelah menerima dan memahami penjelasan dari Petugas Pendaftaran. I. Petugas Pendaftaran memberikan rekam medis pasien kepada petugas IGD/Poliklinik.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap diselesaikan dalam waktu rata-rata 10-15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran



Jalan Sisingamangaraja Nomor 310 Kisaran 21214 062341785

Pemerintah Kab. Asahan / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul
Manan Simatupang Kisaran

Pengaduan Layanan

Keluhan atau komplain melalui :

1. Email : rsud_hams@yahoo.com
2. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan
3. Telephone : (0623)-41785
4. Tim Pengaduan RSUD HAMS Kisaran
5. Aduan langsung kepada Direktur